

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut (Nurhadi, 2021) Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Sekitar 86,88% penduduk Indonesia beragama Islam, Meskipun terdapat enam agama yang diakui secara resmi, Islam tetap menjadi agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat. Namun, sistem perekonomian di Indonesia cenderung mengarah pada model ekonomi kapitalis, termasuk dalam sektor perbankan. Bank berperan sebagai lembaga keuangan yang sangat penting dalam pengelolaan dan penyaluran dana dari masyarakat. Dana yang dihimpun oleh bank akan dikelola dan disalurkan ke berbagai kegiatan ekonomi lainnya. Keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha tersebut akan dikembalikan kepada masyarakat.

Bank adalah lembaga yang mengumpulkan dana dari masyarakat untuk tujuan pembiayaan atau sebagai perantara dalam aktivitas keuangan. Di Indonesia, terdapat dua jenis sistem operasional perbankan, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Regulasi yang mengatur perbankan syariah tercantum dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2008, yang menyatakan bahwa bank syariah menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip ini diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia dan mencakup aspek keadilan dan keseimbangan (adl

wa tawazun), kemaslahatan (masalah), universalisme, serta larangan terhadap unsur-unsur seperti gharar, maysir, riba, zalim, dan objek yang haram (OJK, 2020).

Perbankan merupakan institusi yang penting dalam perekonomian hal ini karena perbankan menjadi jembatan penghubung antara pihak yang kekurangan dana (defisit) dengan pihak yang kelebihan (surplus) dana, dimana keduanya merupakan kenyataan dalam kehidupan. Pihak yang kelebihan dengan mudah menyimpan dan menginvestasikannya, sedangkan pihak yang kekurangan danapun mudah memperoleh sehingga terjadi aktifitas ekonomi (Devie Mayasari & Dumairy, 2012)

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Indonesia menerapkan sistem perbankan ganda yang memungkinkan adanya operasional perbankan secara konvensional dan syariah secara bersamaan, dengan pengelolaan dan operasional yang terpisah. Namun, pada saat itu, sistem perbankan syariah belum memiliki kekuatan hukum yang cukup dalam konteks hukum perdata, karena belum ada undang-undang yang secara jelas mengatur tentang Perbankan Syariah. (OJK, 2025)

Perbankan Islam di Indonesia berkembang pesat seiring dengan meningkatnya permintaan masyarakat terhadap produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Pembiayaan murabahah merupakan salah satu produk perbankan Islam yang paling diminati. Dalam akad murabahah, bank berperan sebagai pihak yang membeli produk yang dibutuhkan konsumen dan menjualnya kembali dengan margin

keuntungan yang telah disepakati. Akad ini memberikan kejelasan dan keterbukaan mengenai harga dan margin keuntungan, sehingga menjadikannya salah satu akad yang paling sering digunakan dalam praktik perbankan Islam (Iwan Setiawan & Alike, 2025)

Awal mula sistem perbankan syariah atau bank Islam dimulai di Pakistan melalui pengelolaan dana haji pada tahun 1940-an. Perkembangan selanjutnya terjadi di Mesir dengan didirikannya Bank Mit Ghamr pada tahun 1963. Namun, pada dekade 1970-an, perbankan syariah mulai berkembang pesat di berbagai negara, termasuk Mesir, Sudan, Kuwait, Iran, Pakistan, Malaysia, Bangladesh, dan Turki. Bahkan setelah keruntuhan Uni Soviet pada tahun 1997, perbankan Islam juga mulai tumbuh di Rusia, ditandai dengan berdirinya Badr Bank di Moskow. Saat ini, perbankan syariah semakin banyak dijumpai di negara-negara non-Muslim, mulai dari Inggris hingga Afrika Selatan. (Adiwarman A. Karim, hlm. 22)

Fungsi utama dari perbankan adalah menghimpun dari masyarakat yang kelebihan dan akan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan (Financial Intermediary). Penyaluran dana yang terdapat di bank syariah dengan yang terdapat di bank konvensional mempunyai perbedaan yang prinsip, yakni dalam hal nama, akad, maupun transaksinya. Di perbankan syariah salah satu penyaluran dana adalah pembiayaan, di perbankan konvensional dikenal dengan istilah kredit. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah mengembalikan pinjaman

ditambah dengan bagi hasil berdasarkan kesepakatan antara bank dengan peminjam, sedangkan kredit mengharuskan debitur (peminjam) mengembalikan pinjaman ditambah dengan pemberian bunga kepada bank sebagai imbalannya (Ramadhani Irma, 2014)

Kegiatan operasional bank syariah telah diatur dalam Pasal 36-37 Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004, yang mencakup sembilan fungsi utama bank syariah. Fungsi-fungsi tersebut meliputi penghimpunan dana, penyaluran dana baik secara langsung maupun tidak langsung, serta layanan perbankan terkait surat berharga, berbagai transaksi keuangan dan pembayaran, pasar modal, investasi, serta dana pensiun dan sosial. Selain itu, bank syariah juga menawarkan layanan jasa yang berkaitan dengan penghimpunan dan penyaluran dana (Sutendi, 2009).

Pertumbuhan pada Bank Umum Syariah dapat dilihat dari besarnya dana yang disalurkan kepada masyarakat melalui pembiayaan atau produk-produk yang disalurkan Bank Umum syariah. Bank syariah merupakan lembaga perantara keuangan atau bisa disebut dengan financial intermediary yang bergerak di bidang keuangan dengan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah. Yang dimaksud dengan financial intermediary adalah bahwa bank sebagai lembaga yang dalam aktivitasnya selalu berkaitan dengan masalah keuangan. Oleh karena itu usaha bank akan selalu berkaitan dengan masalah uang yang merupakan alat pelancar terjadinya perdagangan yang utama. (Deni Kamaludin, 2020)

Menurut (Sjahdeini, 2014) Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang operasionalnya berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum Islam, di mana institusi ini

tidak mengenakan bunga maupun memberikan bunga kepada nasabah. Dalam konteks yang lebih luas, bank Syariah dapat dipahami sebagai perantara antara para investor yang menyimpan dananya di bank dan pihak-pihak yang memerlukan pembiayaan.

Salah satu skema pembiayaan yang paling banyak diminati adalah murabahah, yang merupakan bentuk transaksi jual beli dimana bank syariah bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Dalam model ini, bank menjual barang kepada nasabah dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Pembayaran untuk barang tersebut dapat dilakukan baik secara angsuran maupun dengan penundaan sesuai dengan kesepakatan yang dicapai antara kedua belah pihak. (Mhd. Aziz Alfarisi, 2024)

Murabahah merupakan salah satu produk pembiayaan keuangan dalam LKS dengan prinsip akad “bai’ atau jual beli” yang menjadi produk pembiayaan paling banyak digunakan oleh LKS dalam rangka penyaluran dana kepada debitur, bahkan berada dalam alokasi 66% dari seluruh transaksi investasi LKS di dunia, serta diperkirakan lebih dari 80% produk investasi dan pembiayaan perbankan syariah dan unit usaha syariah di Indonesia. (Gojali & Arifin, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh (Wulandari, 2021) mengungkapkan bahwa pembiayaan murabahah memerlukan suatu kerangka akuntansi yang komprehensif, yang mampu menghasilkan pengukuran akuntansi yang akurat dan relevan. Kerangka ini sangat penting untuk memastikan bahwa informasi akuntansi dapat disampaikan secara tepat waktu dan dengan kualitas yang dapat dipercaya, serta

untuk meminimalkan disparitas dalam perlakuan akuntansi di antara bank-bank syariah. Ketidakteraturan dalam perlakuan akuntansi ini dapat berdampak negatif terhadap keadilan dalam pembagian laba kepada pemegang saham dan depositor.

Adapun perlakuan akuntansi untuk pembiayaan jual beli murabahah diatur dalam PSAK 402 menggantikan PSAK 102 yang berhubungan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan murabahah. Murabahah dapat didefinisikan sebagai suatu transaksi jual beli dimana harga jual ditetapkan berdasarkan harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Dalam konteks ini, penjual diwajibkan untuk mengungkapkan harga perolehan barang kepada pembeli, sehingga transparansi dalam transaksi dapat terjaga. Secara ringkas, akad murabahah merupakan suatu perjanjian jual beli yang dilakukan antara bank atau lembaga keuangan syariah dengan nasabah. (Any Eliza, 2022)

Dalam praktiknya, bank syariah bertindak sebagai pihak yang membeli barang sesuai dengan kebutuhan nasabah dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah tersebut dengan harga yang mencakup biaya perolehan ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Proses ini tidak hanya memastikan bahwa nasabah mendapatkan barang yang diinginkan, tetapi juga menjamin bahwa semua syarat dan ketentuan telah disepakati secara jelas antara bank syariah dan nasabah (Kariyono, 2018).

Pada dasarnya sistem keuangan dan perbankan syariah adalah merupakan bagian konsep yang lebih luas tentang ekonomi Islam, dimana tujuannya

adalah untuk memperkenalkan dan menerapkan nilai etika Islam ke dalam lingkungan ekonomi, maka sistem keuangan dan perbankan bagi kebanyakan umat Islam adalah bukan sekedar transaksi yang sifatnya komersial tapi mempunyai unsur ibadah. Dan tentunya semua itu tidak jauh dengan Karakteristik kualitas laporan keuangan syariah yang merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan syariah berguna bagi pemakai. Apabila dilihat dari segi kualitas berdasarkan Panduan Standar Akuntansi (PSAK) (Wasilah, 2013).

Laporan keuangan harus disusun dengan ketelitian dan keakuratan yang tinggi, serta mengedepankan prinsip transparansi dalam penyajiannya. Untuk membuktikan bahwa laporan tersebut telah disusun dengan baik, benar, dan transparan, serta memenuhi sasaran atau target pengakuan pendapatan yang telah disepakati oleh perusahaan, diperlukan evaluasi menyeluruh. Hanya setelah melalui proses verifikasi ini, laporan tersebut dapat diakui secara resmi dan dianggap sebagai pengakuan pendapatan yang sah bagi perusahaan. (Iyoha (2012) & Azahari dkk. (2021)

Namun, beberapa laporan keuangan tidak memberikan informasi dengan tingkat akurasi yang tinggi sesuai dengan kebutuhan pengguna. Laporan tersebut biasanya hanya mencerminkan kondisi keuangan yang telah terjadi dan yang sedang berlangsung, yang berguna untuk pengambilan keputusan keuangan. Di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Cirebon Ciledug, dalam pelaksanaan transaksi pembiayaan murabahah, penerapan PSAK 402 telah berjalan dengan baik.

Pentingnya penyusunan laporan keuangan sangat berpengaruh terhadap kondisi perusahaan atau pelaku bisnis di masa depan. Hal ini disebabkan oleh tujuan penyusunan laporan keuangan, yang salah satunya adalah sebagai dasar dalam pengambilan keputusan terkait investasi dan pembiayaan perusahaan. Penyusunan laporan keuangan tidak dapat dilepaskan dari pemilihan metode, teknik, dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang digunakan.

PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Cirebon Ciledug dahulunya merupakan merupakan merger dari Bank Syariah Mandiri (BSM) dengan sejumlah sahamnya yang berdiri sejak bulan Januari tepatnya tahun 2011 menjadi penanda sejarah yang menjadi satu entitas. Terdapat 3 kantor cabang yang berada di Kabupaten Cirebon, meliputi: BSI KCP Ciledug, BSI KCP Plered 2 dan BSI KCP Arjawinangun. PT Bank Syariah Indonesia Cabang Cirebon Ciledug juga merupakan salah satu bank syariah diindonesia yang menjalankan konsep murabahah berdasarkan PSAK 402 dalam bentuk pembiayaan secara cicilan dan mempunyai beberapa system, prosedur dan mempunyai beberapa system, prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah.

Data dari Bank Syariah Indonesia KCP Cirebon Ciledug, Pembiayaan dengan akad murabahah merupakan model pembiayaan yang sangat populer dan luas digunakan, sehingga menandakan dominasi perkembangan Bank Syariah Indonesia KCP Cirebon Ciledug oleh jenis pembiayaan murabahah. Namun demikian, Bank Syariah Indonesia KCP Cirebon Ciledug harus selalu mematuhi standar akuntansi syariah yang ditetapkan dalam PSAK No. 402 tentang akuntansi murabahah. Standar

ini berfungsi sebagai panduan utama dalam proses pengakuan, pengukuran, pengungkapan, dan penyajian laporan keuangan pada Bank Syariah Indonesia KCP Cirebon Ciledug, guna memastikan integritas dan transparansi dalam aktivitas bisnis mereka

Tabel 1. 1

Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia

Tahun	Piutang Murabahah
2020	Rp. 22.674.700
2021	Rp. 101.685.560
2022	Rp. 124.873.356
2023	Rp. 136.503.096
2024	Rp. 157.614.389

Sumber: Laporan Keuangan Bank Syariah Indonesia 2019-2024

Berdasarkan laporan keuangan PT. Bank Syariah Indonesia dari tahun 2020 hingga 2024, terdapat peningkatan yang signifikan dalam aktivitas pembiayaan murabahah yang berbasis jual beli. Selama lima tahun terakhir, jumlah transaksi murabahah menunjukkan tren kenaikan setiap tahunnya.

Namun, dalam praktiknya, penerapan akuntansi pembiayaan murabahah di industri perbankan syariah masih menghadapi tantangan. Salah satunya adalah belum seragamnya penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 402, yang

mengatur secara rinci mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi murabahah. Standar ini menekankan bahwa pendapatan margin harus diakui secara proporsional selama periode pembiayaan, penyajian dilakukan sesuai struktur laporan keuangan yang berlaku, serta pengungkapan mencakup informasi lengkap yang relevan bagi pengguna laporan keuangan. Konsistensi penerapan PSAK 402 sangat penting untuk menjamin kualitas laporan keuangan, khususnya dalam hal relevansi, representasi jujur, keterbandingan, keterpahaman, dan keandalan.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, pelaksanaan akuntansi murabahah di kantor cabang ini menunjukkan bahwa bank secara konsisten mengakui beberapa komponen penting, yaitu persediaan aset terkait transaksi murabahah, piutang murabahah, serta pendapatan margin murabahah yang diperoleh. Selain itu, bank juga menyajikan piutang murabahah dan pendapatan terkait dalam laporan keuangan secara terpisah, serta mencatat beban murabahah tanggungan dan mengungkapkan informasi mengenai harga perolehan barang secara transparan sesuai ketentuan PSAK 402.

Namun, terdapat satu kebijakan yang berbeda dari ketentuan PSAK 402 yaitu Pada saat terjadi tunggakan, tidak ditemukan pencatatan jurnal khusus atau perlakuan akuntansi yang diterapkan oleh bank untuk menangani situasi tersebut. Hal ini menunjukkan adanya kekosongan dalam penerapan akuntansi untuk piutang

bermasalah pada pembiayaan murabahah, sehingga berpotensi mempengaruhi keakuratan dan transparansi laporan keuangan. Dengan demikian, perlu adanya perhatian lebih dari pihak manajemen untuk mengembangkan prosedur pencatatan dan pengelolaan akuntansi atas piutang yang mengalami tunggakan, agar sesuai dengan prinsip akuntansi syariah dan standar PSAK 402. Penguatan ini juga akan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Kebijakan ini menjadi menarik untuk dianalisis, karena meskipun tidak memengaruhi pengakuan pendapatan secara langsung, ia dapat berdampak pada aspek keterbandingan dan representasi jujur laporan keuangan, khususnya ketika dibandingkan dengan bank syariah lain yang menerapkan mekanisme denda sesuai standar.

Dalam hal ini, peneliti berkeinginan untuk mengeksplorasi penerapan PSAK No. 402 dalam transaksi murabahah serta kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Cirebon Ciledug. Berdasarkan Latar belakang yang dikemukakan di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **"Analisis Penerapan Akuntansi Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK 402 Tentang Pembiayaan Murabahah Pada Kualitas Laporan Keuangan Bank Syariah Indonesia KCP Cirebon Ciledug"**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan akuntansi pembiayaan murabahah berdasarkan PSAK 402 dalam proses pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia KCP Cirebon Ciledug?
2. Bagaimana penerapan PSAK 402 pada kualitas laporan keuangan di BSI KCP Cirebon Ciledug Ciledug?
3. Bagaimana kesesuaian penerapan akuntansi pembiayaan murabahah pada BSI KCP Cirebon Ciledug dengan PSAK No.402?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan akuntansi pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Indonesia KCP Cirebon Ciledug
2. Untuk mengetahui kualitas laporan keuangan Bank Syariah Indonesia KCP Cirebon Ciledug
3. Untuk mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi murabahah pada Bank Syariah Indonesia KCP Cirebon Ciledug

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan. Beberapa manfaat dari penelitian ini diuraikan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang Pembiayaan Murabahah serta sebagai acuan dan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya

2. Manfaat Praktis

Bagi Pihak Akademis Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperluas pengetahuan mengenai system operasional pada Bank Syariah Indonesia.

